

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan manusia untuk kelangsungan hidupnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 28 b Ayat (2) “setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Oleh karena itu hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satunya yaitu di bidang kesehatan, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang, yang merupakan bagian dari kesejahteraan, diperlukan dukungan hukum bagi penyelenggaraan di bidang kesehatan. Pada mulanya upaya penyelenggaraan kesehatan hanya berupa upaya pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Kemudian secara berangsur-angsur berkembang kearah kesatuan pada upaya pembangunan kesehatan yang menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang mencakup upaya peningkatan (*promotif*), pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*kuratif*) dan pemulihan (*rehabilitatif*).¹

Pasien atau pesakit adalah seseorang yang menerima perawatan medis. Kata pasien dari bahasa Indonesia analog dengan kata *patient* dari bahasa Inggris.

¹ Indrawati, La Sina, Prija Djamika, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Yang Mengalami Malpraktik Jasa Pelayanan Kesehatan*, Malang. hlm. 2.

Patient diturunkan dari bahasa Latin yaitu *patiens* yang memiliki kesamaan arti dengan kata kerja *pati* yang artinya "menderita". Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasien adalah sakit (yang dirawat dokter), penderita (sakit).² Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa:

pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

Konsumen merupakan sebagai pihak yang secara langsung mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha. Konsumen memiliki peran yang sangat penting bagi pelaku usaha untuk kelanjutan perproduksiian barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Konsumen akan terkait secara langsung dengan barang dan/atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha, baik itu yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan konsumen. Melihat posisi konsumen yang seperti itu maka konsumen menjadi sangat perlu untuk dilindungi hak-haknya terkait barang dan/atau jasa dari pelaku usaha, yakni dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUPK).

Demi kepastian hukum upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan,

² <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses tanggal 14 Maret 2014.

baik kesehatan maupun keuangannya.³ Perlindungan konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 UUPK adalah:

“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Perlindungan konsumen bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga timbul sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasien merupakan pengguna jasa kesehatan dalam hal ini, pasien disebut

juga sebagai konsumen dengan dokter merupakan pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (3) UUPK bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditia Bakti, 2010), hlm. 23-24.

Dalam ilmu kedokteran modern sekarang ini, hubungan pasien dengan dokter merupakan hubungan transaksi perjanjian tidak tertulis hal ini disebut dengan “*transaksi teraupetik*” dan karena sifatnya sukarela dan tidak tertulis yang timbul dari permintaan dan pemenuhan dalam hubungan yang bersifat alamiah sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 52 a UU tentang PK yaitu Pasien dalam menerima pelayanan praktik kedokteran, mempunyai hak: “mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mengenai persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi” yaitu:

- (1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
 - b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
 - c. alternatif tindakan lain dan risikonya;
 - d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
 - e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Oleh karena itu pasien mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang keadaan dirinya, penyakit yang dideritanya, prospek kesembuhannya, tindakan medis yang dilakukannya, obat-obatan yang akan dikonsumsi, tenaga kesehatan yang akan merawatnya, dan sebagainya.⁴ Dalam transaksi itu, maka pasien minta diberi pelayanan kedokteran untuk menanggulangi penderitaannya dan sebaik-baiknya dokter memberi pelayanan kedokteran berupa

⁴ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Malpraktek*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 85.

pemeriksaan, pengobatan dan pertolongan medis lain, melalui standart profesi/standat pelayanan kesehatan.

Pada saat ini masih banyak pasien tidak mengerti akan hak-haknya, ketika seseorang yang sakit kemudian melakukan pengobatan kepada dokter atau melakukan perawatan di rumah sakit, seseorang (pasien) tidak dapat menuntut kerugian akibat kelainan dokter dalam menjalankan tugasnya. Pada umumnya pasien hanya dapat menerima saja segala sesuatu yang dikatakan dokter tanpa dapat bertanya apapun dengan kata lain, semua keputusan sepenuhnya ditangan dokter.

Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya, maka pola hubungan demikian ini juga mengalami perubahan yang sangat berarti. Pada saat ini secara hukum dokter adalah patner dari pasien yang sama kedudukannya. Pasien mempunyai hak dan kewajiban tertentu, seperti halnya dokter. Walaupun seseorang dalam keadaan sakit, sama sekali keliru jika menganggap seseorang yang sakit selalu tidak dapat mengambil keputusan, sepanjang dia masih sadar dan dapat mempergunakan akal pikirannya. Putusan yang diambil pasien dapat dikatakan sah bila dilakukan dalam keadaan sadar (*consieus*), tegas dan jelas yang diputuskan (*equivocal*) serta suka rela tanpa ada paksaan (*voluntare*). Karena sebenarnya pasien adalah subjek hukum yang mandiri dan dapat mengambil keputusan untuk kepentingan sendiri.⁵

Dokter dalam melaksanakan tugasnya terhadap pasien tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan hubungan antara dokter sebagai pemberi jasa dan

⁵ Wisnu widiastuti, tesis, *Penerapan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap hubungan dokter dengan konsumen*, hlm. 3-4.

pasien sebagai penerima jasa. Dokter dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan standar profesi/standar pelayanan kesehatan dalam perkembangannya karena pengaruh paham konsumerisme, dokter kadang-kadang bertindak dalam kewenangan profesinya secara menyimpang. Hal tersebut dapat membawa dampak negatif bagi pasien. Suatu tindakan yang menyimpang yang dilakukan oleh dokter sehingga membawa kerugian akan memberi hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti kerugian. Oleh karena itu hak-hak yang dimiliki oleh pasien sebagai konsumen dalam pelayanan jasa kesehatan yang dilakukan oleh dokter perlu ditegaskan.

Jika diamati berdasarkan fakta yang ada, banyak penggunaan jasa kesehatan yang merugikan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha dan itu dikarenakan oleh kurangnya perhatian pelaku usaha dalam hak-hak prioritas yang harus didapatkan oleh konsumen seperti hal yang terjadi pada kasus dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani dkk yang melakukan operasi pasiennya yaitu yang bernama Siska Makatey dan diputus bebas oleh hakim PK dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) dalam Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 79 PK/PID/2013 Tentang dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani Dkk. Dasar pertimbangan mengabulkan PK yaitu para terpidana tidak menyalahi SOP dalam penanganan operasi *Sesco Ciceasria* sehingga pertimbangan *judex facti* pada PN sudah tepat dan benar.⁶

Dalam kasus tersebut pasien/atau keluarga pasien merasa dirugikan oleh pelaku usaha karena pelaku usaha tidak pernah menyampaikan kepada pasien/keluarga pasien tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk termasuk

⁶<http://news.detik.com/read/2014/02/07/132210/2490227/10/tok-pk-dikabulkan-ma-bebaskan-dr-ayu-dkk> diakses pada tanggal 14 maret 2014.

kematian yang dapat terjadi terhadap konsumen jika operasi *Cito Secsio Sesaria* tersebut dilakukan terhadap diri pasien.⁷

Dalam perkembangannya penyelesaian kasus yang terkait mengenai jasa kesehatan selalu diselesaikan berdasarkan aspek-aspek kepidanaan dan mengesampingkan aspek-aspek keperdataan.

Dari pertimbangan di atas maka penulis mengambil judul “*Perlindungan Pasien terhadap Tindakan Dokter Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah hubungan antara dokter dengan pasien dapat dikategorikan sebagai hubungan pelaku usaha dengan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Siapakah yang dapat digugat atas kerugian yang dialami pasien akibat dari tindakan dokter yang menyalahi prosedur?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Apakah dokter dan pasien dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha dan konsumen.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami pasien terhadap tindakan dokter.

1.4.1. Manfaat Teoritis

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 365/Pid/2012 *Tentang dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani Dkk* hlm.3.

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan wacana Hukum Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini terkait *tentang Perlindungan Pasien terhadap Tindakan Dokter Ditinjau dari UUPK*.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Memberikan motivasi kepada penelitian selanjutnya, untuk menelaah mendalam mengenai permasalahan Hukum Perlindungan Konsumen, khususnya yang berkaitan dengan tindakan dokter yang merugikan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan topik tulisan ini.
3. Memberikan jawaban bagi pemecahan masalah yang terjadi terkait pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen.

1.5 Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu secara sistematis guna memperoleh hasil dan sasaran yang diinginkan. Penelitian ini juga merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁸

A. Jenis Penelitian

⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Raja Wali Press, 2004), hlm. 19.

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penulisan hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskripsi ilmu hukum karena obyek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.⁹ Penggunaan jenis penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap jasa kesehatan.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini terkait dengan perlindungan hukum penempatan modal penyertaan bukan anggota dan akibat hukum yang terjadi apabila penanam modal penyertaan bukan anggota koperasi mengalami kerugian.

C. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 35.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹⁰ Bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum perundang-undangan yaitu UUD 1945, UUPK, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU tentang PK), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419/Menkes/Per/X2005 Tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi, Peraturan Yang Berkaitan dengan Kode Etik Kedokteran, Putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi, Putusan Mahkamah Agung, Putusan Peninjauan Kembali Tentang dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani dkk .

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan buku-buku lain yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap konsumen jasa kesehatan.

D. Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengelolaan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah

¹⁰ *Ibid*, hlm.181.

dirumuskan dalam rumusan masalah.¹¹ Yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen jasa kesehatan.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Uraian dalam skripsi ini terdiri dari empat bab, setiap bab tersusun menjadi beberapa sub bab untuk memperluas ruang lingkup penelitian. Adapun tata urutannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN pada bab ini menguraikan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA bab ini merupakan tinjauan pustaka terhadap substansi dari aspek hukum penerapan UUPK terhadap hubungan dokter dan pasien. Bab ini menguraikan tentang pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan, hubungan hukum dokter sebagai penghasil jasa dan pasien sebagai konsumen pengguna jasa.

BAB III : PEMBAHASAN bab ini berisi pembahasan dari rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam dalam penulisan ini. Adapun yang akan dibahas dalam bab ini adalah tinjauan Perlindungan Pasien Terhadap Tindakan Dokter di Tinjau dari UUPK.

BAB IV : PENUTUP bab ini merupakan bagian akhir penulisan yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Saran merupakan sumbangsih pemikiran

¹¹ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia 2010), hlm. 294.

terhadap penyelesaian masalah yang diteliti berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan.